

Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam

Saini¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : zainishaleh@gmail.com

Zaenol Hasan²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : zaenol.hasan@stisnq.ac.id

Abstrak:

Zakat, sebagai bagian penting dari instrumen ekonomi Islam, memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan fiskal berbasis syariah di Indonesia. Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal mampu memperkuat keberlanjutan fiskal dan meningkatkan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, serta pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi zakat dalam mendukung reformulasi kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik dengan pendekatan library research, mengkaji literatur terkait konsep zakat, kebijakan fiskal, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berkontribusi dalam distribusi kekayaan yang adil, tetapi juga memberdayakan ekonomi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Zakat juga berperan dalam memperkuat kolaborasi dengan otoritas keuangan untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusinya. Prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, kepemilikan multijenis, dan distribusi yang adil, memberikan dasar yang kuat bagi pengelolaan sumber daya yang efisien dan inklusif. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi zakat melalui teknologi digital dan penguatan sinergi antar-lembaga untuk pengelolaan zakat yang lebih efektif.

Kata Kunci: Zakat; Kebijakan Fiskal; Ekonomi Islam

Abstract:

As an essential part of Islamic economic instruments, Zakat has a strategic role in supporting Sharia-based fiscal policies in Indonesia. Integrating Zakat into fiscal policy can strengthen budgetary sustainability and improve social justice through wealth redistribution, economic empowerment, and poverty alleviation. This study explores the potential of Zakat in supporting the reformulation of a more inclusive and equitable fiscal policy. The method used in this study is thematic with a library research approach, reviewing literature on Zakat, budgetary policy, and Islamic economics. The study results show that Zakat contributes to the equitable distribution of wealth and empowers the economy through transparent and accountable management. Zakat also plays a role in strengthening collaboration with financial authorities to improve the efficiency of its collection and distribution. The principles of Islamic economics, such as social justice, multi-type ownership, and equitable distribution, provide a strong foundation for efficient and inclusive

resource management. This study recommends optimizing Zakat through digital technology and strengthening synergy between institutions for more effective zakat management.

Keywords: Zakat; Fiscal Policy; Islamic Economics

PENDAHULUAN

Integrasi ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal meningkatkan keadilan sosial dengan menekankan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat dan sedekah.¹ Prinsip ini juga membantu mengurangi beban utang dan mencegah krisis finansial akibat sistem keuangan berbasis bunga dengan melarang riba.² Misalnya, Malaysia telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan fiskalnya, yang terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan inklusi finansial melalui distribusi zakat dan produk keuangan syariah.³ World Bank juga mengungkapkan bahwa sistem keuangan berbasis syariah, yang bebas dari riba, dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi pasar dan risiko kredit, serta membuat negara-negara yang menerapkannya lebih tahan terhadap krisis finansial global.⁴ Dengan mengutamakan etika dan tanggung jawab, prinsip ekonomi Islam berpotensi menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, meminimalkan spekulasi, dan risiko finansial.⁵

Kebijakan fiskal di Indonesia saat ini, yang umumnya berfokus pada instrumen pajak dan pengeluaran, dapat diperkaya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Banyak hasil penelitian mengenai integrasi ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti zakat dan sedekah, dapat meningkatkan keadilan sosial dan mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil. Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi

¹ Cynthia Oktivany, Fadilah Agustria, and Sofya Tika, "Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam," *KENDALI: Economics and Social Humanities* 2, no. 3 (2024): 180–90.

² Ihda Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019), <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/798>.

³ Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "The Principle of Maṣlaḥah and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (January 1, 2019): 137–46, <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0017>.

⁴ Dian Masyita, "Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries," *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2018): 441–56.

⁵ Faridatun Najiyah and Nur Rizqi Febriandika, "The Role of Government in the Zakat Management: The Implementation of a Centralized and Decentralized Approach (Comparative Study in Indonesia and Malaysia)," in *2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)* (Atlantis Press, 2019), 290–92, <https://www.atlantispress.com/proceedings/iconies-18/125920553>.

sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.⁶ Zakat juga dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.⁷ Dalam konteks ini, zakat dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan alternatif bagi program-program sosial dan ekonomi yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam reformulasi kebijakan fiskal Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terdapat kebutuhan mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks modern.⁹ Meskipun ada kajian historis tentang kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan studi mengenai desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap ketimpangan ekonomi, masih minim penelitian yang mengintegrasikan zakat dalam kerangka desentralisasi serta mengaitkan kebijakan fiskal berbasis syariah dengan pengentasan kemiskinan.¹⁰ Selain itu, pendekatan syariah dalam strategi kebijakan fiskal menghadapi krisis belum banyak dikaji. Penelitian ini diperlukan untuk memahami penerapan prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal modern Indonesia.

Penting untuk mengevaluasi bagaimana integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan keadilan sosial, mengurangi beban utang, dan memperkuat stabilitas ekonomi di Indonesia. Analisis dampak konkret penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan distribusi zakat, terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi kebutuhan mendesak untuk merombak kebijakan fiskal Indonesia guna menghadapi ketimpangan sosial dan risiko finansial yang meningkat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, diharapkan akan tercipta sistem yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya negara.

⁶ Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.

⁷ Roykhatun Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2021): 92–111.

⁸ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–73.

⁹ Oktivany, Agustria, and Tika, "Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam."

¹⁰ Fandy Kurniawan Mudawari et al., "Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh," *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 1–12.

Penelitian ini berangkat dari pentingnya zakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat berperan dalam redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan.¹¹ Zakat yang didistribusikan kepada mustahik dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, zakat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi dengan mendanai kegiatan produktif, membantu individu menjadi mandiri dan berkontribusi kembali kepada perekonomian.¹²

Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal pemerintah berpotensi meningkatkan efektivitas program sosial dan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara lembaga pengelola zakat dan pemerintah dapat memastikan penggunaan dana zakat secara optimal dan transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan zakat yang baik akan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.¹³

METODE

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Indonesia, dengan fokus pada kebijakan fiskal negara ini. Pemilihan Indonesia sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi kebijakan fiskal negara yang saat ini lebih terpusat pada instrumen pajak. Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi reformulasi kebijakan fiskal dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama zakat, yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan fiskal Indonesia yang didominasi oleh pajak memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana instrumen syariah dapat diaplikasikan dalam konteks kebijakan fiskal yang ada.

Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan metode library research.¹⁴ Alasan memilih library research adalah karena penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan untuk mengkaji teori dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal. Data yang diperlukan

¹¹ Achmad Suhaili, "EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024), <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/8964>.

¹² M. Idran Abdurrachman, "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)" (PhD Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/20791/>.

¹³ Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah."

¹⁴ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.

adalah data sekunder yang berasal dari literatur, jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan fatwa yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana konsep zakat dan larangan riba dalam ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks kebijakan fiskal modern, serta bagaimana negara-negara lain telah mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kebijakan fiskal mereka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan observasi.¹⁵ Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis, seperti undang-undang, kebijakan fiskal, buku, dan artikel ilmiah. Sedangkan, observasi dilakukan untuk memantau kebijakan-kebijakan fiskal yang sudah diterapkan di Indonesia, terutama yang berorientasi pada pajak. Teknik ini dipilih karena dapat memberikan data yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia telah berjalan dan potensi integrasi zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang dapat berkontribusi dalam reformulasi kebijakan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana tema-tema utama terkait dengan integrasi zakat dan keadilan sosial dalam kebijakan fiskal diidentifikasi dan dianalisis. Pendekatan tematik ini efektif dalam mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah yang relevan dan bagaimana mereka dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik.¹⁶ Analisis ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan kebijakan fiskal di Indonesia, serta memberikan rekomendasi berbasis temuan yang mendalam.

Dalam proses analisis, peneliti akan mengkaji data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi untuk mengidentifikasi temuan-temuan kunci yang relevan dengan reformulasi kebijakan fiskal berbasis syariah.¹⁷ Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat dan larangan riba, akan dianalisis dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian dapat mengungkapkan bagaimana kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial yang lebih baik, serta bagaimana instrumen syariah dapat berfungsi sebagai solusi terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi saat ini.

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Syakir Media Press, 2021).

¹⁶ Agus Salam, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Azka Pustaka, 2023), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ainKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=u0V7aNq5Mi&sig=WC4ac3bQwtFH4b7WUvnOKG0pPp0>.

¹⁷ Ismail Nurdin and Sri Wahyuni Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019).

PEMBAHASAN

Potensi Zakat dalam Meningkatkan Keberlanjutan Fiskal dan Keadilan Sosial

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial melalui beberapa cara:

Redistribusi Kekayaan

Zakat memiliki fungsi utama sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari orang-orang yang lebih kaya kepada mereka yang membutuhkan.¹⁸ Melalui distribusi dana zakat kepada fakir miskin, yatim piatu, dan kelompok rentan lainnya, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat ditekan. Zakat, sebagai pilar fundamental keuangan Islam, memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan.¹⁹ Pengelolaan dan penyaluran zakat yang efektif dapat menghasilkan masyarakat yang lebih adil dengan mengatasi kemiskinan dan mendorong pembangunan ekonomi.²⁰ Di Indonesia, di mana zakat semakin diakui sebagai komponen vital ekonomi, berbagai penelitian menyoroti perannya dalam redistribusi kekayaan dan implikasinya terhadap keadilan sosial.²¹ Dengan demikian, peran zakat tidak hanya mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih harmonis secara sosial dan ekonomi. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendorong keadilan sosial.

Kontribusi zakat terhadap kebijakan fiskal ditegaskan oleh signifikansi historisnya dalam tata kelola Islam. Bagaimana zakat berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara selama kekhalifahan Umar bin Khattab, yang menggambarkan potensinya untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan inisiatif kesejahteraan sosial.²² Perspektif historis ini memperkuat argumen bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk keberlanjutan fiskal

¹⁸ Fatmawati Zahroh and Harkaneri Harkaneri, "Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara," *J-MACC: Journal of Management and Accounting* 3, no. 1 (2020): 38–50.

¹⁹ Agus Wahyu Triatmo et al., "The Inefficiency of Zakat Management in BAZNAS Sragen Indonesia," *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 209–27.

²⁰ Yusri Shafarani et al., "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2014-2022," *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2023): 158–72.

²¹ Fajrina, Putra, and Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat."

²² Lukman Nurhakim and Surya Budimansyah, "Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 7 (2024): 2479–93.

dalam pengaturan kontemporer, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Potensi zakat untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan mendorong keadilan sosial melalui redistribusi kekayaan sangatlah besar.²³ Dengan memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan yang lebih baik, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menyelaraskan zakat dengan kebijakan ekonomi yang lebih luas, masyarakat yang lebih adil dapat tercipta.²⁴ Upaya kolektif individu, organisasi, dan pemerintah sangat penting dalam mewujudkan potensi ini, memastikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama tetapi juga sebagai katalisator transformasi sosial dan ekonomi.²⁵

Pemberdayaan Ekonomi

Zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi yang produktif. Dana zakat dapat disalurkan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat.²⁶ Dalam praktiknya, berbagai program pemberdayaan ekonomi melalui zakat telah diterapkan di beberapa negara, seperti program bantuan usaha mikro di Indonesia, yang telah berhasil membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.²⁷ Dengan mengarahkan dana zakat ke sektor-sektor produktif, masyarakat yang sebelumnya berada di bawah garis kemiskinan dapat diberdayakan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil.²⁸ Kontribusi zakat dalam meningkatkan sektor produktif ini memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan angka pengangguran, sehingga zakat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi.

Peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi khususnya terlihat jelas dalam dampaknya terhadap usaha mikro dan kecil. Penelitian menunjukkan bahwa

²³ Oktivany, Agustria, and Tika, "Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam."

²⁴ Naelul Azmi, "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64.

²⁵ Sapriadi Adi, Darliana Ina, and Hardiyanti Ridwan, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 50–68.

²⁶ indriani Afrinda, "Praktik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Yatim Mandiri Lampung)" (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2024), <http://repository.radenintan.ac.id/32069/>.

²⁷ K. Amiruddin, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim* (State Islamic Institute of Tulungagung, 2015), <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=498878&val=10222&title=MODEL-MODEL%20PENGELOLAAN%20ZAKAT%20DI%20DUNIA%20MUSLIM>.

²⁸ Fajrina, Putra, and Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat."

zakat dapat merangsang kegiatan ekonomi dengan memberikan dukungan keuangan kepada usaha kecil, sehingga menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat.²⁹ Hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan pentingnya penyaluran dan pemanfaatan dana zakat yang tepat sasaran untuk memaksimalkan dampaknya terhadap pembangunan masyarakat.³⁰ Dengan menginvestasikan zakat dalam usaha produktif, siklus kemiskinan dapat diputus, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mengentaskan Kemiskinan

Zakat memiliki peran signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan, baik melalui program konsumtif maupun produktif. Pada aspek konsumtif, zakat dapat langsung memenuhi kebutuhan dasar mustahik, sementara pada aspek produktif, zakat dapat menjadi modal usaha yang mendorong kemandirian ekonomi. Data dari BAZNAS Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif mampu mengubah mustahik menjadi muzakki (pembayar zakat) dalam jangka waktu tertentu. Hal ini membuktikan bahwa zakat dapat berperan ganda dalam mendorong mobilitas sosial dan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, zakat dapat memperkuat daya tahan sosial masyarakat serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Alokasi dana zakat yang tepat dapat mengubah status penerima (mustahik) menjadi penyumbang (muzakki), yang mendorong siklus pemberian dan pemberdayaan ekonomi.³¹ Zakat berfungsi sebagai alat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. menyoroti bahwa zakat dapat memfasilitasi hubungan sosial yang harmonis dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan jika dikelola secara efektif.³² Potensi zakat untuk mengentaskan kemiskinan lebih lanjut didukung oleh penelitian yang menegaskan bahwa kesadaran dan partisipasi kolektif dalam zakat dapat secara signifikan

²⁹ Suhaili, "Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim."

³⁰ Mardiana Sapitri et al., "Peran Zakat Dalam Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi Islam," *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5, no. 10 (2024): 31–40.

³¹ Akhmad Anwar, "Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/9812/1/SKRIPSI%20I.pdf>.

³² Junaidi Abdillah, "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2014): 21–42.

mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³ Dalam konteks ini, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan keuangan langsung tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang di antara orang miskin.³⁴

Pengelolaan yang Transparan

Efektivitas zakat sangat bergantung pada sistem pengelolaannya yang transparan, akuntabel, dan profesional.³⁵ Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga mendorong peningkatan partisipasi.³⁶ Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih bersedia membayar zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya jika pengelolaannya terbuka dan dapat dipantau secara publik.³⁷ Kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat. Transparansi yang baik akan memastikan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran dan berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat telah diusulkan sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensinya. Platform digital dan teknologi blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran zakat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam program zakat.³⁸ Integrasi teknologi ini sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, sebagaimana dicatat oleh , yang

³³ Ruslang Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab, "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665–74.

³⁴ Qurroh Ayuniyyah, "Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil: Muzakki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional [Baznas])," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019), <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/384>.

³⁵ Ade Zuki Damanik, "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (June 27, 2024): 434–41, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>.

³⁶ Yona Andreani and Laylan Syafina, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (April 29, 2022): 203–9, <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>.

³⁷ Rani Yustari, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)" (undergraduate, IAIN Curup, 2019), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/529/>.

³⁸ Khairil Faizal Khairi et al., "The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System," *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 1, special issue (2023): 294–306, <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart9>.

berpendapat bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.³⁹

Kesadaran Masyarakat dan Kerjasama antar Lembaga Otoritas

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dan pengelolaannya memainkan peran penting dalam mengoptimalkan dampak zakat pada perekonomian. Upaya edukasi dan peningkatan pemahaman tentang kewajiban zakat, terutama melalui digitalisasi, dapat memperluas cakupan zakat dan meningkatkan penerimaannya.⁴⁰ Program-program digitalisasi seperti e-zakat yang telah diterapkan di beberapa negara terbukti meningkatkan jumlah muzakki dan mempermudah proses penyaluran dana zakat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lembaga-lembaga zakat juga krusial untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara efisien dan tepat guna. Dengan mengintegrasikan zakat dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi, kesadaran kolektif masyarakat dapat dibangun, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas zakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.⁴¹

Potensi zakat dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat serta kerjasama antara lembaga zakat dan otoritas terkait.⁴² Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat merupakan faktor kunci yang dapat meningkatkan pengumpulan zakat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Muliati dan Rasyid menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam membayar zakat.⁴³ Jika masyarakat memahami manfaat dan kewajiban zakat, mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan.

Kerjasama antara lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan otoritas pemerintah juga sangat penting dalam mengoptimalkan

³⁹ Alan Hidayat and Elis Teti Rusmiati, "Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia," *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, June 10, 2019, 141–48, <https://doi.org/10.33510/slki.2019.141-148>.

⁴⁰ Fajrina, Putra, and Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat."

⁴¹ Muhammad Akhyar Adnan, "The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development," *International Journal of Zakat* 2, no. 1 (2017): 71–79.

⁴² Agus Waluyo, "Kebijakan Fiskal Dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 19–38.

⁴³ Hj Muliati Rasyid St Cheriah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum" (Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, July 31, 2019), <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>.

pengelolaan zakat. menekankan bahwa manajemen yang baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat oleh BAZNAS dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.⁴⁴ Kerjasama ini tidak hanya menciptakan sinergi dalam pengelolaan zakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Luntajo dan Hasan menyoroti pentingnya integrasi teknologi dalam pengelolaan zakat, yang dapat memfasilitasi kerjasama antara berbagai pihak dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat.⁴⁵ Dengan memanfaatkan platform digital, lembaga zakat dapat menjangkau lebih banyak muzaki dan mustahiq, serta mempermudah proses pelaporan dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.⁴⁶

Kesadaran masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya zakat. Shobah dan Rifai menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program zakat.⁴⁷ Oleh karena itu, lembaga zakat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat.

Dalam konteks ini, kerjasama antara lembaga zakat dan pemerintah juga dapat menciptakan kebijakan yang mendukung pengelolaan zakat yang lebih baik. Integrasi zakat dalam kebijakan fiskal dapat membantu mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.⁴⁸ Dengan demikian, kesadaran masyarakat dan kerjasama yang erat antara lembaga zakat dan otoritas terkait dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan zakat yang efektif, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial.

⁴⁴ "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat | Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)," accessed September 17, 2024, <https://www.jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/view/438>.

⁴⁵ Diana Farid et al., "Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (August 2, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.

⁴⁶ Kholid Musana, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (August 8, 2023): 73–94, <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.

⁴⁷ "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo | Shobah | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," accessed September 17, 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1270>.

⁴⁸ Nikmah, "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah."



Diagram 1: Potensi Zakat dalam Kebijakan Fiskal

Diagram ini menunjukkan potensi zakat dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial melalui lima aspek utama: redistribusi kekayaan untuk pemerataan, pemberdayaan ekonomi bagi mustahik, pengentasan kemiskinan, pengelolaan zakat yang transparan, serta pentingnya kesadaran masyarakat dan kerjasama antar lembaga.

Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Negara melalui Prinsip Ekonomi Islam

Efisiensi pengelolaan sumber daya negara melalui prinsip ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa aspek penting:

Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan ('adl) dalam ekonomi Islam merupakan salah satu pilar utama yang mendasari pengelolaan sumber daya negara. Keadilan tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga sebagai prinsip yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara dapat membantu mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil.

Salah satu aspek penting dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang merata. mengemukakan bahwa penerapan konsep 'adl dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada stabilitas

ekonomi.⁴⁹ Dengan memberikan perlindungan yang adil kepada pekerja, negara dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan meningkatkan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia sangat penting untuk mencapai efisiensi ekonomi.

Prinsip keadilan juga tercermin dalam pengelolaan zakat, yang merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan. menekankan bahwa integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan global dapat membantu menciptakan keadilan ekonomi yang lebih baik.⁵⁰ Dengan memanfaatkan zakat sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, negara dapat memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya untuk segelintir orang. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk keadilan, dalam kebijakan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.⁵¹ Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya, negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sekadar prinsip moral, tetapi juga strategi yang efektif untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara.⁵²

Penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, negara dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan cara yang adil dan berkelanjutan.⁵³

Prinsip Kepemilikan Multijenis (Multiple Ownership)

Prinsip kepemilikan multijenis (multiple ownership) dalam ekonomi Islam memberikan kerangka kerja yang unik untuk pengelolaan sumber daya negara.

⁴⁹ "Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial | Jurnal Sosial Dan Sains," accessed September 17, 2024, <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/296>.

⁵⁰ Mohammad Qutaiba, Mohd Owais, and Abdus Salam Muharam, "The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis," *Journal of Islamic Economic and Business Research* 4, no. 1 (June 30, 2024): 1–25, <https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>.

⁵¹ Oktivany, Agustria, and Tika, "Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam."

⁵² Suhaili, "Efektifitas Zakat Dalam Merespons Krisis Kemanusiaan Dan Kesenjangan Ekonomi Keluarga Muslim."

⁵³ "Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial | Jurnal Sosial Dan Sains."

Prinsip ini menekankan bahwa sumber daya tidak hanya dimiliki oleh individu atau negara, tetapi juga dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat.⁵⁴ Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, karena memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut.

Salah satu contoh penerapan prinsip kepemilikan multijenris adalah dalam pengelolaan sumber daya alam. menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya air di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pengusaha, untuk mencapai keadilan dan efisiensi.⁵⁵ Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya. Salah satu contohnya adalah penerapan model integrasi dalam usaha tani, seperti integrasi kakao-sapi, dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani.⁵⁶ Dalam model ini, kepemilikan sumber daya tidak hanya terfokus pada satu jenis usaha, tetapi melibatkan kombinasi dari berbagai sumber daya yang saling melengkapi. Hal ini menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya pertanian.

Prinsip kepemilikan multijenris juga dapat diterapkan dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). menekankan pentingnya penyuluhan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing UMKM.⁵⁷ Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan UMKM, termasuk pemerintah dan masyarakat, efisiensi operasional dapat ditingkatkan, dan potensi pasar dapat dimaksimalkan. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan kolektif dalam pengelolaan UMKM dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.⁵⁸

⁵⁴ Ayudya Rizqi Rachmawati, Ajeng Pramesthy Kusuma, and Ferdiansyah Putra Manggala, "Kewajiban Hukum Perusahaan Tambang Dalam Penyediaan Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi," *INICIO LEGIS* 5, no. 1 (June 27, 2024): 65–75, <https://doi.org/10.21107/il.v5i1.25899>.

⁵⁵ "Analisis Kepuasan Mustahik Terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung | Jurnal Ilmu Multidisplin," accessed September 17, 2024, <https://greenpub.org/JIM/article/view/314>.

⁵⁶ "Analisis Usahatani Integrasi Sapi - Sawit Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia | Sari | Agro Bali: Agricultural Journal," accessed September 17, 2024, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/879>.

⁵⁷ "Penerapan K-Medoids Clustering Dan Silhouette Method Untuk Strategi Pemasaran Program Donasi Pada Lembaga Amil Zakat | Information System For Educators And Professionals : Journal of Information System," accessed September 17, 2024, <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/2468>.

⁵⁸ Ferdiansyah Putra Manggala and Vinka Kurnia Dewi, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290, <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>.

Dalam konteks yang lebih luas, prinsip kepemilikan multijenris juga dapat mendukung pengembangan kebijakan yang lebih inklusif mencatat bahwa penerapan prinsip ekonomi mikro Islam dapat membantu keberlanjutan usaha mikro di era digitalisasi.⁵⁹ Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan kebijakan, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Dengan demikian, penerapan prinsip kepemilikan multijenris dalam pengelolaan sumber daya negara dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya, negara dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola secara adil dan optimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penggunaan Zakat sebagai Instrument Kebijakan Fiskal

Penggunaan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam pengelolaan sumber daya negara memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sosial. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam, dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pengelolaan zakat yang efektif dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih luas. Salah satu aspek penting dari penggunaan zakat dalam kebijakan fiskal adalah kemampuannya untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil. menekankan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian, terutama dalam konteks redistribusi pendapatan (Fajrina et al., 2020). Dengan mengarahkan dana zakat kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat yang kurang beruntung.

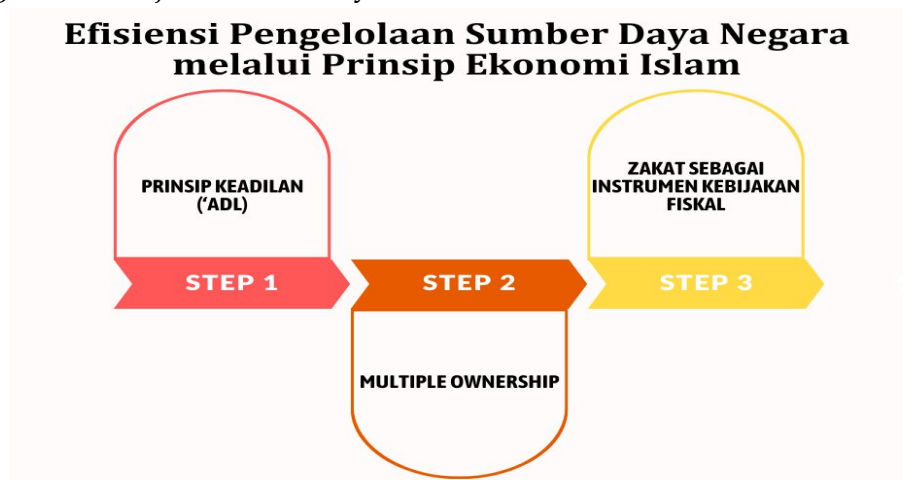
Indrawati dan Rachmawati mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat dapat berkontribusi pada pemberdayaan usaha mikro, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19.⁶⁰ Dalam hal ini, lembaga zakat dapat berperan sebagai jembatan antara donatur dan penerima manfaat, memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif untuk mendukung usaha kecil yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. menyoroti pentingnya kebijakan fiskal yang efisien dalam konteks

⁵⁹ "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi | Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business," accessed September 17, 2024, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/sharing/article/view/23419>.

⁶⁰ Najiyah and Febriandika, "The Role of Government in the Zakat Management."

pembangunan sektor pertanian, yang dapat diperkuat dengan penggunaan zakat untuk mendukung petani kecil.⁶¹ Dengan mengalokasikan dana zakat untuk program-program yang mendukung pertanian, pemerintah dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Ini menunjukkan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mendukung sektor-sektor strategis dalam perekonomian.

Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga zakat dan pemerintah. Maharani dan Marheni menekankan pentingnya kolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁶² Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga zakat, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Dengan demikian, penggunaan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya negara.⁶³ Dengan memanfaatkan potensi zakat secara optimal, pemerintah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



⁶¹ Muhammad Abrar and Muhammad Herizal Ihza, "Pemetaan Bibliometrik Terhadap Distribusi Pendapatan Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari* 9, no. 2 (August 1, 2024): 83–96, <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i2.3003>.

⁶² "Transformasi Sektor Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Kajian Persepsi Auditor Terhadap Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung) | Scientia: Jurnal Hasil Penelitian," accessed September 17, 2024, <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/view/3421>.

⁶³ Aay Mohamad Furkon, "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 752–67, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.312>.

Diagram 2: Efisiensi Fiskal dengan Prinsip Ekonomi Islam

Diagram ini menjelaskan efisiensi pengelolaan sumber daya negara melalui tiga prinsip ekonomi Islam: keadilan ('Adl) untuk distribusi yang merata, kepemilikan multijenris yang mengakui hak individu dan negara, serta penggunaan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk kesejahteraan.

PENUTUP

Zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaan, memberdayakan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan memastikan pengelolaan yang transparan serta akuntabel. Zakat juga berperan dalam memperkuat kolaborasi dengan otoritas keuangan untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusinya. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, kepemilikan multijenris, dan keadilan sosial menjadi landasan pengelolaan sumber daya yang efisien dan inklusif, menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kepentingan masyarakat luas.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memaksimalkan potensi zakat dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial, perlu ada peningkatan dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga zakat dan otoritas keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya termasuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas program zakat yang ada serta mengembangkan model pengelolaan zakat yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Penerapan teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan jangkauan dan partisipasi dalam pembayaran zakat, serta memperkuat pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia di lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "Revitalisasi Amil Zakat Di Indonesia Telaah Atas Model-Model Kreatif Distribusi Zakat." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7, no. 1 (2014): 21-42.
- ABDURRACHMAN, M. Idran. "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/20791/>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Syakir Media Press, 2021.

- Abrar, Muhammad, and Muhammad Herizal Ihza. "Pemetaan Bibliometrik Terhadap Distribusi Pendapatan Sebagai Instrument Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari* 9, no. 2 (August 1, 2024): 83–96. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i2.3003>.
- Adi, Sapriadi, Darliana Ina, and Hardiyanti Ridwan. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 2, no. 1 (2022): 50–68.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.
- Adnan, Muhammad Akhyar. "The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development." *International Journal of Zakat* 2, no. 1 (2017): 71–79.
- AFRINDA, INDRIANI. "PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT YATIM MANDIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Di Yatim Mandiri Lampung)." PhD Thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024. <http://repository.radenintan.ac.id/32069/>.
- Aini, Ihda. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019). <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/798>.
- Amiruddin, K. *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*. State Islamic Institute of Tulungagung, 2015. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=498878&val=10222&title=MODEL-MODEL%20PENGELOLAAN%20ZAKAT%20DI%20DUNIA%20MUSLI> M.
- "Analisis Kepuasan Mustahik Terhadap Pelayanan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung | Jurnal Ilmu Multidisplin." Accessed September 17, 2024. <https://greenpub.org/JIM/article/view/314>.
- "Analisis Usahatani Integrasi Sapi - Sawit Di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia | Sari | Agro Bali: Agricultural Journal." Accessed September 17, 2024. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/Agro/article/view/879>.
- Anwar, Akhmad. "Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Peningkatan Status Mustahik Menjadi Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/9812/1/SKRIPSI%20I.pdf>.
- Ayuniyyah, Qurroh. "Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil: Muzakki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional [Baznas])." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2019). <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/384>.

- Azmi, Naelul. "Problematisasi Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 44–64.
- Damanik, Ade Zuki. "Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Transaksi Bisnis Syariah." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (June 27, 2024): 434–41. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1335>.
- "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi | Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business." Accessed September 17, 2024. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/sharing/article/view/23419>.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 100–120.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, and Hendriana Hendriana. "PENGARUH ZAKAT DIGITAL TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DIGITAL." *JSE: Jurnal Shariah Economica* 2, no. 2 (August 2, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–73.
- Furkon, Aay Mohamad. "Zakat Sebagai Instrumen Welfare State Dalam Islam." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2024): 752–67. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.312>.
- Hidayat, Alan, and Elis Teti Rusmiati. "Sinergi Zakat Dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia." *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, June 10, 2019, 141–48. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.141-148>.
- "Implementasi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial | Jurnal Sosial Dan Sains." Accessed September 17, 2024. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/296>.
- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat. "The Principle of Maṣlaḥah and Its Application in Islamic Banking Operations in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (January 1, 2019): 137–46. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0017>.
- Khairi, Khairil Faizal, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Azuan Ahmad, Van Hieu Pham, and Manh Dung Tran. "The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System." *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 1, special issue (2023): 294–306. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart9>.
- "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo | Shobah | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam." Accessed September 17, 2024. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1270>.

- “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat | Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah).” Accessed September 17, 2024. <https://www.jurnal.stiealwashliyahsibolga.ac.id/index.php/jesya/article/view/438>.
- Manggala, Ferdiansyah Putra, and Vinka Kurnia Dewi. “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.” *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 30, 2024): 290. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398>.
- Masyita, Dian. “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries.” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2018): 441–56.
- Mudawari, Fandy Kurniawan, Umaruddin Usman, Reza Juanda, and Fanny Nailufar. “PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH.” *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2023): 1–12.
- Musana, Kholid. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain.” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (August 8, 2023): 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.
- Najiyah, Faridatun, and Nur Rizqi Febriandika. “The Role of Government in the Zakat Management: The Implementation of a Centralized and Decentralized Approach (Comparative Study in Indonesia and Malaysia).” In *2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*, 290–92. Atlantis Press, 2019. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iconies-18/125920553>.
- Nikmah, Roykhatun. “Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2021): 92–111.
- Nurdin, Ismail, and Sri Wahyuni Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Nurhakim, Lukman, and Surya Budimansyah. “Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 7 (2024): 2479–93.
- Oktivany, Cynthia, Fadilah Agustria, and Sofya Tika. “Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam.” *KENDALI: Economics and Social Humanities* 2, no. 3 (2024): 180–90.
- “Penerapan K-Medoids Clustering Dan Silhouette Method Untuk Strategi Pemasaran Program Donasi Pada Lembaga Amil Zakat | INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information System.” Accessed September 17, 2024. <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/2468>.
- Qutaiba, Mohammad, Mohd Owais, and Abdus Salam Muharam. “The Current Issue of Reporting Zakat in Indonesia: A Critical Analysis.” *Journal of*

- Islamic Economic and Business Research* 4, no. 1 (June 30, 2024): 1–25.
<https://doi.org/10.18196/jiebr.v4i1.227>.
- Rachmawati, Ayudya Rizqi, Ajeng Pramesthy Kusuma, and Ferdiansyah Putra Manggala. "Kewajiban Hukum Perusahaan Tambang Dalam Penyediaan Fasilitas Smelter Sebagai Upaya Mendukung Program Hilirisasi." *INICIO LEGIS* 5, no. 1 (June 27, 2024): 65–75.
<https://doi.org/10.21107/il.v5i1.25899>.
- Rasyid, Hj Muliati, St Cheriah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang | DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum." Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, July 31, 2019.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>.
- Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665–74.
- Salam, Agus. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Azka Pustaka, 2023.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ainKEAAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=u0V7aNq5Mi&sig=WC4ac3bQwtfH4b7WUUnvOKG0pPp0>.
- Sapitri, Mardiana, Rizkiatul Hasanah, Serliana Serliana, and Zulfikar Zulfikar. "PERAN ZAKAT DALAM PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM." *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5, no. 10 (2024): 31–40.
- Shafarani, Yusri, Djoni Djabatnik, Hasbi Assidiki Mauluddi, and Banter Laksana. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode 2014-2022." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2023): 158–72.
- Suhaili, Achmad. "EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024).
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/8964>.
- "Transformasi Sektor Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Kajian Persepsi Auditor Terhadap Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung) | Scientia: Jurnal Hasil Penelitian." Accessed September 17, 2024.
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/sci/article/view/3421>.
- Triatmo, Agus Wahyu, Ravik Karsidi, Drajat Tri Kartono, and Suwanto Suwanto. "The Inefficiency of Zakat Management in BAZNAS Sragen Indonesia." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 209–27.
- Waluyo, Agus. "Kebijakan Fiskal Dan Upaya Mengatasi Disparitas Ekonomi Perspektif Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 1 (2017): 19–38.

- Yona Andreani and Laylan Syafina. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (April 29, 2022): 203–9. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>.
- Yustari, Rani. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang)." Undergraduate, IAIN Curup, 2019. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/529/>.
- Zahroh, Fatmawati, and Harkaneri Harkaneri. "Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara." *J-MACC: Journal of Management and Accounting* 3, no. 1 (2020): 38–50.